

BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**

Alamat : Jalan Prof. Dr. Boediono

Email : bawaslu.kab.kep.tanimbar@gmail.com

Telp : 081343079259/ 082398668692/ 085234038182

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR : 03/PM.00.02/K. BKT/10/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 23 September Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku atau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR : 03/PM.00.02/K.BKT/10/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU ATAU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana anggota Tim Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

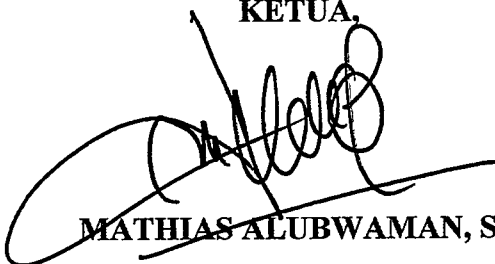
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan, laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 kepada Peanggunjawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengitergrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta Menyusun publikasi hasil pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kaupaten Kepulauan Tanimbar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal, : 23 September 2024

KETUA,

MATHIAS ALUBWAMAN, SH

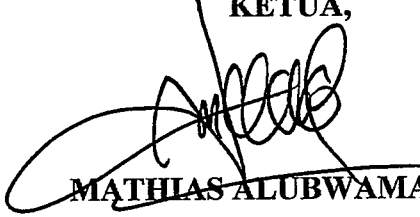
Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 03/PM.00.02/K. BKT/10/2024
Tanggal : 23 September 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Peangggung Jawab		
1.	Mathias Alubwaman, SH.	Ketua	Penangggung Jawab
2.	Indra M. Pormes, S.Pd	Anggota	Penangggung Jawab
3.	Sani Sarimane, S.Pi	Anggota	Penangggung Jawab
II	Ketua		
4.	Rischard Z, Dasmasele, S.IP	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Anditia Eka Chayadi	Staf	Sekretaris
IV	Anggota		
6.	Susana Solarbesain, S.Sos.	Kasubag Pengawasan	Anggota
7.	Fernando A. Sorlury, SH.	Kasubag Administrasi	Anggota
8.	Marvin L.M. Lurusmanat	Staf	Anggota
9.	Wilhemus Kelly Kunder, S.IP	Staf	Anggota
10.	Aloysius Londar	Staf	Anggota
11.	Charly S. Fordatkossu, SE.	Staf	Anggota
12.	Jhoni Marthen Fariman	Staf	Anggota
13.	Wolters Rangkoratat, SH.	Staf	Anggota

14.	Isaias Batyol, SH.	Staf	Anggota
15.	Supardy M. Renuat	Staf	Anggota
16.	Maryo Herwawan, ST	Staf	Anggota
17.	Elizabeth Ch. Noiija, A.Md	Staf	Anggota
18.	Aloysius Serin	Staf	Anggota
19.	Martin Wakano	Staf	Anggota
20.	Barus Alaslan	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 23 September 2024

KETUA,

MATHIAS ALUBWAMAN, SH